

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Institusi negara yang memiliki peran yang sangat vital terutama di bidang pertahanan dan keamanan negara guna menjamin tetap tegaknya tiang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan bagian Menimbang Butir a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia menyatakan:

Bahwa pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kesatuan dan persatuan keamanan negara dalam rangka wawasan nusantara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dari hal tersebut dapat dilihat begitu pentingnya perlindungan terhadap pertahanan dan keamanan negara dikarenakan pertahanan dan keamanan negara mempunyai dampak yang sangat besar terhadap kesejahteraan serta perdamaian dalam suatu negara.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara dijadikan sebagai alat negara yang menjadi garda terdepan dalam usaha mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata

sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam organisasinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai/ melaksanakan tujuan tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum.¹

Pengkususan hukum dan peradilan bagi anggota militer juga mempunyai tujuan lain diantaranya untuk menjaga integritas angkatan bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegak dan runtuhnya negara, mengapa diadakan hukum khusus dan lebih keras bagi anggota militer:

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apa bila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer.²

¹ Moch. Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.11

² Ibid, hlm 21.

Pengkhususan hukum dan Peradilan bagi anggota militer tersebut, diwujudkan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan bagi anggota militer pada perinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan tujuan diadakannya KUHP yang mempunyai tujuan diantaranya:

1. Peningkatan kesadaran hukum
2. Meningkatkan sikap dan mental aparat penegak hukum
3. Tegaknya hukum dan keadilan
4. Melindungi harkat dan martabat manusia
5. Menegakkan ketertiban dan Kepastian hukum³

Hal tersebut haruslah tercermin dalam isi dari pada ketentaun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan pelanggaran terhadap harkat dan martabat serta kepastian dan keadilan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terdapat pelanggaran terhadap harkat dan martabat serta kepastian dan keadilan, di dalam Peradilan Umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut, KUHP memberikan solusi dengan adanya pasal 77 KUHP yang dapat

³ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 58

meminimalisir pelanggaran tersebut dengan memberikan hak bagi tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan apa bila merasa haknya telah dilanggar dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta mengenai sah tidaknya penetapan tersangka.

Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 1 DRT Tahun 1958 Tentang Hukum Acara Pidana Pada Pengadilan Ketentaraan maupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer diharapkan juga mengatur tentang hal tersebut sebagai suatu penghormatan terhadap harkat dan martabat tersangka dalam lingkungan peradilan militer, selain Tersangka merupakan seorang anggota militer, Tersangka juga merupakan seorang manusia yang juga harus dilindungi harkat dan martabatnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan judul mengenai UPAYA HUKUM BAGI MILITER YANG DIPERLAKUKAN SECARA MELAWAN HUKUM PADA SAAT PEMERIKSAAN PENYIDIKAN DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penulisan hukum ini adalah bagaimana upaya hukum bagi militer yang diperlakukan secara melawan hukum pada saat pemeriksaan penyidikan di lingkungan peradilan militer ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum bagi militer yang diperlakukan secara melawan hukum pada saat pemeriksaan penyidikan di lingkungan peradilan militer

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu pada khususnya ilmu hukum pidana terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer dalam peradilan militer di Indonesia
2. Manfaat praktis : bermanfaat bagi anggota militer dan khususnya aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer agar dapat memberikan wadah bagi para anggota militer dalam melakukan upaya hukum terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum di lingkungan peradilan militer

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini ada beberapa penelitian yang mirip dan telah tertulis sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Sri Mujiyono, NPM E0003061 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009:

a. Judul : Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggarannya Pada Penyidikan Perkara Pidana

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?
2. Bagaimana potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana?

c. Tujuan Penelitiannya:

1. Tujuan Obyektif

a) Untuk mengetahui perlindungan hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana yang menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak asasi dan kedudukan hukum seorang tersangka sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

b) Untuk mengetahui potensi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap diri tersangka pada penyidikan perkara pidana.

2. Tujuan Subyektif

a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis di bidang hukum, khususnya hukum acara pidana terkait


perlindungan hukum hak tersangka pada tahap penyidikan perkara pidana.

- b) Untuk melengkapi syarat akademik guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

d. Hasil Penelitian :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak konstitusional, meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hak konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak persamaan kedudukan dihadapan hukum (equality before the law), hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam KUHAP. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan (tersangka), yang dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain :

- 
- Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya. Hak-hak ini dapat dilihat pada Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 59 KUHAP;
 - Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum. Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 95, Pasal 97 KUHAP;
 - Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 KUHAP;
 - Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam). Hak ini dapat ditemukan dalam Pasal 52 KUHAP;
 - Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi). Hak ini dapat dilihat pada Pasal 153, Pasal 158 KUHAP.
 - Hak untuk didampingi oleh penasihat hukum. Hak ini dapat dilihat pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 KUHAP, dan seterusnya. Dalam KUHAP tersangka diberikan hak ;
 - Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan;
 - Hak untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan.

- Berhak untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan;
- Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan;
- Berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, yang bersangkutan tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan pelaku bersalah (asas praduga tidak bersalah). Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan (tersangka), untuk menghormati hak asasi agar nasibnya tidak terkatung-katung, adanya kepastian hukum bagi si pelaku serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

- 2) Bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun

nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun KUHAP belum mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediaknya lembaga Praperadilan belum cukup menjamin perlindungan hak asasi tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada kemungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut. Oleh karena itu, perlu kepedulian dan tanggungjawab dari aparat penegak hukum untuk membenahi sistem hukum di Indonesia, sehingga diharapkan mendatang tidak ada kejadian salah tangkap, kekerasan dan penyiksaan pada penyidikan perkara pidana. Sikap profesionalitas dari aparat penegak hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dan

bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, karena setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum, dengan tidak membeda-bedakan status dan kedudukan seseorang. Disamping itu, perlu keterlibatan dari unsur masyarakat untuk memantau jalannya penegakan hukum, seperti advokat, Lembaga Bantuan Hukum dan masyarakat pada umumnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Wage Sianipar, NPM 100510247, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

a. Judul : Tuntutan Ganti Kerugian Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Melalui Proses Praperadilan

b. Rumusan Masalah:

Apakah pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP?

c. Tujuan Penelitiannya:

1. Tujuan Obyektif

a) Untuk memperoleh data tentang tuntutan ganti kerugian akibat dari tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan.

b) Untuk memperoleh data tentang kendala proses tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan.

2. Tujuan Subyektif

- a) Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam mencapai gelar keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta..
- b) Memberikan ga mbaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan di dalam bidang ilmu hukum khususnya bagi hukum acara pidana.

d. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan diajukan oleh tersangka/ terdakwa atau ahliwarisnya ke pengadilan negeri di mana ia ditangkap/ dan atau ditahan dan setelah dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan, maka paniter atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan itu kepada ketua/ wakil ketua pengadilan negeri yang segera harus menunjukan hakim yang akakn memeriksa tuntutan tersebut. Tata cara atau cara dalam proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian berpedoman pada pasal 82 KUHAP.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hendra Wage Sianipar, NPM 100510247, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2015.

a. Judul : Kewenangan Pengadilan Memeriksa Dan Memutus Gugatan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

b. Rumusan Masalah:

1. Apa dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka ?
3. Apakah mungkin pengajuan upaya hukum atas putusan praperadilan yang keliru / di luar batas kewenangan ?

c. Tujuan Penelitiannya:

1. Untuk mengetahui dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka.
3. Untuk mengetahui perlunya pengajuan upaya hukum atas putusan praperadilan yang keliru / diluar batas kewenangan

d. Kesimpulan:

1. Bahwa kewenangan praperadilan secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77, jo. Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 95 KUHAP. Sehingga putusan praperadilan yang menyimpang dari kewenangan praperadilan yang telah diatur dalam KUHAP

akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP telah memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan praperadilan memeriksa dan memutus gugatan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka.

2. Bahwa terhadap putusan praperadilan yang keliru / diluar batas kewenangan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Pemeriksaan praperadilan hanya terkait prosedur dari tindakan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum, belum menyentuh pokok perkara. Apabila terhadap putusan praperadilan dapat dilakukan upaya hukum, akan mengakibatkan penyelesaian perkara akan semakin lama dan berlarut-larut karena pihak yang tidak penerima putusan praperadilan tersebut akan melakukan perlawanan ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini melanggar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun meskipun tidak dapat dilakukan koreksi terhadap putusan praperadilan yang keliru / di luar batas kewenangan, tidak menutup kemungkinan penyidik atau penuntut umum dapat kembali melakukan tindakan yang telah diputus oleh hakim praperadilan, dengan memperhatikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta memperhatikan alasan subjektif dan objektif.
3. Bahwa tidak adanya mekanisme upaya hukum atas putusan praperadilan menjadikan pemeriksaan praperadilan adalah

pemeriksaan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka bersifat final, memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dilaksanakan.

F. Batasan Konsep

1. Upaya hukum: Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini serta hak terdakwa untuk mengajukan permohonan praperadilan
2. Anggota Militer: Anggota militer adalah warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisasi dan orang sipil yang diberikan pangkat tentuler.
3. Perlakuan Melawan Hukum: Perlakuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesai diartikan sebagai perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang, sedangkan melawan hukum diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum terhadap seseorang.
4. Penyidikan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya

5. Peradilan Militer: Peradilan militer merupakan badan yang melaksanakan fungsi peradilan di lingkungan militer yang terdiri dari:
 - 1) Pengadilan militer
 - 2) Pengadilan militer tinggi
 - 3) Pengadilan militer utama
 - 4) Pengadilan militer pertempuran

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penelitian hukum ini. Penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).
- 5) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum yang bertujuan untuk mencari, mempelajari, dan menganalisis data yang berkaitan dengan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Upaya Hukum Karena Memperoleh Perlakuan Secara Melawan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Di Lingkungan Peradilan Militer.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti, narasumbernya yaitu:

4. Metode Analisis Data

Melakukan pengolahan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, yaitu mendasarkan pada pola pemikiran umum ke pemikiran yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep berupa konsep tentang Upaya Hukum, Militer, Perlakuan Melawan Hukum, Proses Penyidikan, Peradilan Militer

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang Militer
- B. Tahapan Pemeriksaan Di Pengadilan Militer
 - 1. Penyidikan
 - 2. Penyerahan Perkara.
 - 3. Penuntutan.
 - 4. Pemeriksaan Di Pengadilan
- C. Upaya Paksa Dalam Proses Pemeriksaan Di Peradilan Militer
 - 1. Penangkapan
 - 2. Penahanan
 - 3. Penyitaan
- D. Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Oleh Aprat Penegak Hukum Dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan Di Lingkungan Peradilan Militer.

E. Upaya Hukum Bagi Tersangka Yang Diperlakukan Secara Melawan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Pada Saat Pemeriksaan Penyidikan.

1. Upaya Hukum Dalam Lingkungan Peradilan Umum
2. Upaya Hukum Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.